



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 183/PID.B/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIA PARNA Bin AMIDIN (Alm)**
Tempat Lahir : Banjar Manis
Umur/Tgl.lahir : 52 tahun / 30 Juni 1961
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan Penyidik Resort Tanggamus Sektor Talang Padang pada tanggal 13 Juli 2013 Nomor : SP. Kap/36/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 183/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 03 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 183/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 03 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM – II-08/KGUNG/09/2013, tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIA PARNA Bin AMIDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk MITO merah dengan nomor sim card 085366610144 dan 085377417550;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
 - 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua Ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 08 /KGUNG/Epp.2/9/2013, tertanggal 02 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALIA PARNA BIN AMIDIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2013 bertempat di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah mendapat perintah dari Kapolsek Talang padang saksi DEDY SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN bersama-sama dengan saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO (Alm) dan anggota Poslek Talang Padang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap WISASTRO (Alm) dan anggota Polsek Talang Padang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian jenis toto gelap (Togel), saat melakukan penyelidikan saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten tanggamus sedang melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), selanjutnya saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN serta anggota Polsek Talang Padang lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa;

Bahwa setelah berada dirumah terdakwa saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN mendapat terdakwa sedang duduk dikursi dengan memegang Handphone, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa terdakwa sedang menerima pasangan judi jenis Togel;

Bahwa terdakwa menjadi agen judi jenis Togel dan sudah menerima pasangan dari para pemasang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk MITO warna merah dengan Nomor Sim kartunya 085366610144 dan 085377417550, dan saat dilakukan penangkapan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk judi jenis Togel yaitu berupa 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel dan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membuka pasangan nomor togel sekira jam 12.00 sampai dengan jam 15.00 Wib dengan cara para pemasang memasang nomor togel kepada terdakwa melalui handphone dengan SMS yang berisikan nomor pasangan yang dikirim ke Handphone milik terdakwa dan kemudian terdakwa tulis di kertas atau buka rekapan nomor;

Bahwa permainan judi togel adalah perjudian yang dibuka pada hari Minggu, Senin, rabu, kamis dan Sabtu dimana dalam permainan judi togel tersebut bagi pemain yang berminat maka pemain tersebut menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang akan diputar oleh Bandar pada sore harinya dan angka main yang dikeluarkan oleh Bandar hanya 4 (empat) angka, oleh karenanya pemain yang berminat dapat memasang nomor togel untuk pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan uang yang dipertaruhkan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika pemasang menaruhkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 angka maka jika nomor pasangan togelnya keluar berhak mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 angka mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika pasangan 4 angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain menebak atau memasang angka perjudian jenis togel juga menggunakan istilah colok bebas;

Bahwa terdakwa pada waktu tersebut diatas bertindak sebagai agen nomor togel atau bandar kecil serta telah menerima pasangan nomor togel menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk MITO warna merah dengan nomor Sim kartunya 085377417550 dari Sdr. PARDI (Dpo) dengan nomor pasangan 72X6, 27X6, HAYANIK (Dpo) dengan nomor pasangan 12X6, 21X6, JIOK (Dpo) dengan nomor pasangan 791x5, 91X5, 17X2, RIN (Dpo) dengan nomor pasangan 0781X2, 781X5, 81X5, PULUNG (Dpo) dengan nomor pasangan 0646X2, 646X5, 46X5, 43X6, HASAN (Dpo) dengan nomor pasangan 939X2, 225X2, 25X4, 39X4, 582X3, 527X3, 82X3, 27X3, ANDI LISA (Dpo) dengan nomor pasangan 109X5, 61X5, 09X5;

Bahwa perjudian jenis togel yang diadakan oleh terdakwa bekerja sama dengan Sdr. DES (Dpo) yang merupakan Bos terdakwa dimana dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) harga jual nomor Togel terdakwa menyetorkan kepada Sdr. DES (Dpo) senilai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pasangan nomor togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi togel tersebut dilakuakn tanpa ijin dan juga karena terdakwa ingin mengharapakan suatu keuntungan pada setiap pemutaran nomor togel sebagai pencarian;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALIA PARNA BIN AMIDIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2013 bertempat di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayk umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah mendapat perintah dari Kapolsek Talang padang saksi DEDY SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN bersama-sama dengan saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO (Alm) dan anggota Poslek Talang Padang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap WISASTRO (Alm) dan anggota Polsek Talang Padang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian jenis toto gelap (Togel), saat melakukan penyelidikan saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten tanggamus sedang melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), selanjutnya saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN serta anggota Polsek Talang Padang lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa;

Bahwa setelah berada dirumah terdakwa saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN mendapat terdakwa sedang duduk dikursi dengan memegang Handphone, setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan bahwa terdakwa sedang menerima pasangan judi jenis Togel;

Bahwa terdakwa menjadi agen judi jenis Togel dan sudah menerima pasangan dari para pemasang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk MITO warna merah dengan Nomor Sim kartunya 085366610144 dan 085377417550, dan saat dilakukan penangkapan diketemukan alat-alat yang digunakan untuk judi jenis Togel yaitu berupa 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel dan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membuka pasangan nomor togel sekira jam 12.00 sampai dengan jam 15.00 Wib dengan cara para pemasang memasang nomor togel kepad aterdakwa melalui handphone dengan SMS yang berisikan nomor pasangan yang dikirim ke Handphone milik terdakwa dan kemudian terdakwa tulis di kertas atau buka rekapan nomor;

Bahwa permainan judi togel adalah perjudian yang dibuka pada hari Minggu, Senin, rabu, kamis dan Sabtu dimana dalam permainan judi togel tersebut bagi pemain yang berminat maka pemain tersebut menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang akan diputar oleh Bandar pasa sore harinya dan angka main yang dikeluarkan oleh Bandar hanya 4 (empat) angka, oleh karenanya pemain yang berminat dapat memasang nomor togel untuk pasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dengan uang yang dipertanruhkan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika pemasang menaruhkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 angka maka jika nomor pasangan togelnya keluar berhak mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika psangan 3 angka mendapatkan keuntungan RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika pasangan 4 angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain menebak atau memasang angka perjudian jenis togel juga menggunakan istilah colok bebas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada waktu tersebut diatas bertindak sebagai agen nomor togel atau bandar kecil serta telah menerima pasangan nomor togel menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk MITO warna merah dengan nomor Sim kartunya 085377417550 dari Sdr. PARDI (Dpo) dengan nomor pasangan 72X6, 27X6, HAYANIK (Dpo) dengan nomor pasangan 12X6, 21X6, JIOK (Dpo) dengan nomor pasangan 791x5, 91X5, 17X2, RIN (Dpo) dengan nomor pasangan 0781X2, 781X5, 81X5, PULUNG (Dpo) dengan nomor pasangan 0646X2, 646X5, 46X5, 43X6, HASAN (Dpo) dengan nomor pasagan 939X2, 225X2, 25X4, 39X4, 582X3, 527X3, 82X3, 27X3, ANDI LISA (Dpo) dengan nomor pasangan 109X5, 61X5, 09X5;

Bahwa perjudian jenis togel yang diadakan oleh terdakwa bekerja sama dengan Sdr. DES (Dpo) yang merupakan Bos terdakwa dimana dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) harga jual nomor Togel terdakwa menyetorkan kepada Sdr. DES (Dpo) senilai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pasangan nomor togel;

Bahwa permainan judi togel tersebut dilakuakn tanpa ijin dan juga karena terdakwa ingin mengharapkan suatu keuntungan pada setiap pemutaran nomor togel sebagai pencarian;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi DEDY SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah di Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa sebagai agen nomor togel yang menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi berdasarkan dengan Operasi Pekat;
- Bahwa saksi bersama Kanit Reskrim Bripka MAILANSYAH dan Brigpol DENI SETIAWAN bersama-sama dengan anggota Polsek Talang Padang lainnya berangkat menuju tempat yang telah diduga dilakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah dengan SIM 085366610144 dan 085377417550, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna biru dan uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tidak lain adalah Bandar Agen Togel, posisi terdakwa sedang menerima sms nomor togel dari para pemasang yang kemudian akan direkap terlebih dahulu dibuku atau dikertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya;
- Bahwa tempat terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel tersebut kepda Bandar besar atau bosnya yaitu Sdr. DES (Dpo) warga Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja para pemasang yang telah memasang nomor togel kepada terdakwa yaitu dari Handphone milik terdakwa;
- Bahwa para pemasang nomor togel yang memasang kepada terdakwa diantaranya : Sdr. PARDI (Dpo) dengan nomor togel pasangannya (72X6), 27X6), Sdr. HAYANIK (Dpo) dengan nomor pasangan 12X6, 21X6, JIOK (Dpo) dengan nomor pasangan 791x5, 91X5, 17X2, RIN (Dpo) dengan nomor pasangan 0781X2, 781X5, 81X5, PULUNG (Dpo) dengan nomor pasangan 0646X2, 646X5, 46X5, 43X6, HASAN (Dpo) dengan nomor pasagan 939X2, 225X2, 25X4, 39X4, 582X3, 527X3, 82X3, 27X3, ANDI LISA (Dpo) dengan nomor pasangan 109X5, 61X5, 09X5;
- Bahwa jenis pasangan para pemasang togel yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;
- Bahwa harga yang terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa apabila pemasang ada yang menembus atau keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor 2 dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun biasanya pemasang memberikan komisi atau bonus kepada terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DENI SETIAWAN Bin DANU WISASTRO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah di Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa sebagai agen nomor togel yang menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi berdasarkan dengan Operasi Pekat;
- Bahwa saksi bersama Kanit Reskrim Bripta MAILANSYAH dan Brigpol DENI SETIAWAN bersama-sama dengan anggota Polsek Talang Padang lainnya berangkat menuju tempat yang telah diduga dilakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah dengan SIM 085366610144 dan 085377417550, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna biru dan uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tidak lain adalah Bandar Agen Togel, posisi terdakwa sedang menerima sms nomor togel dari para pemasang yang kemudian akan direkap terlebih dahulu dibuka atau dikertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya;
- Bahwa tempat terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel tersebut kepda Bandar besar atau bosnya yaitu Sdr. DES (Dpo) warga Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja para pemasang yang telah memasang nomor togel kepada terdakwa yaitu dari Handphone milik terdakwa;
- Bahwa para pemasang nomor togel yang memasang kepada terdakwa diantaranya : Sdr. PARDI (Dpo) dengan nomor togel pasangannya (72X6), 27X6), Sdr. HAYANIK (Dpo) dengan nomor pasangan 12X6, 21X6, JIOK (Dpo) dengan nomor pasangan 791x5, 91X5, 17X2, RIN (Dpo) dengan nomor pasangan 0781X2, 781X5, 81X5, PULUNG (Dpo) dengan nomor pasangan 0646X2, 646X5, 46X5, 43X6, HASAN (Dpo) dengan nomor pasagan 939X2, 225X2, 25X4, 39X4, 582X3, 527X3, 82X3, 27X3, ANDI LISA (Dpo) dengan nomor pasangan 109X5, 61X5, 09X5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pasangan para pemasangan togel yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;
- Bahwa harga yang terdakwa berikan kepada para pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa apabila pemasangan ada yang menembus atau keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor 2 dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasangan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasangan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun biasanya pemasangan memberikan komisi atau bonus kepada terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ALIA PRANA Bin AMIDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah terdakwa di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa sebagai agen nomor togel yang menerima pasangan nomor togel dari para pemasangan;
- Bahwa bos terdakwa tersebut yang telah menerima nomor dan uang pasangan para pemasangan yang terdakwa terima yaitu Sdr. DES (Dpo) umur 33 tahun, suku Lampung Warga Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut alat yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah dengan SIM 085366610144 dan 085377417550, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna biru dan uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jensi togel tersebut menerima sms nomor togel dari para pemasang yang dikirim melalui SMS ke No Handphone milik terdakwa dan menerima uang dari para pemasang;
- Bahwa sebelum nomor togel disetorkan terdakwa terlebih dahulu nomor tersebut terdakwa rekap dan dan ditulis dibuku atau kertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya yaitu Sdr. DES (Dpo);
- Bahwa setelah nomor togel disetorkan kepada Bos terdakwa para pemasang hanya menunggu informasi berapa nomor yang keluar dan biasanya nomor togel keluar pada jam 18.00 Wib dengan acuan nomor togel keluaran Singapura;
- Bahwa jenis pasangan para pemasang togel yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;
- Bahwa harga yang terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa apabila pemasang ada yang menembus atau keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor 2 dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun biasanya pemasang memberikan komisi atau bonus kepada terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa para pemasang nomor togel yang memasang kepada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi diantaranya : Sdr. PARDI (Dpo) dengan nomor togel pasangannya (72X6), 27X6), Sdr. HAYANIK (Dpo) dengan nomor pasangan 12X6, 21X6, JIOK (Dpo) dengan nomor pasangan 791x5, 91X5, 17X2, RIN (Dpo) dengan nomor pasangan 0781X2, 781X5, 81X5, PULUNG (Dpo) dengan nomor pasangan 0646X2, 646X5, 46X5, 43X6, HASAN (Dpo) dengan nomor pasagan 939X2, 225X2, 25X4, 39X4, 582X3, 527X3, 82X3, 27X3, ANDI LISA (Dpo) dengan nomor pasangan 109X5, 61X5, 09X5;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk MITO merah dengan nomor sim card 085366610144 dan 085377417550;
- 1 (satu) buah pena warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel;
- Uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua Ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah terdakwa di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa sebagai agen nomor togel yang menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa benar bos terdakwa tersebut yang telah menerima nomor dan uang pasangan para pemasang yang terdakwa terima yaitu Sdr. DES (Dpo) umur 33 tahun, suku Lampung Warga Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian togel tersebut alat yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah dengan SIM 085366610144 dan 085377417550, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna biru dan uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jensi togel tersebut menerima sms nomor togel dari para pemasang yang dikirim melalui SMS ke No Handphone milik terdakwa dan menerima uang dari para pemasang;
- Bahwa benar sebelum nomor togel disetorkan terdakwa terlebih dahulu nomor tersebut terdakwa rekap dan dan ditulis dibuku atau kertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya yaitu Sdr. DES (Dpo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah nomor togel disetorkan kepada Bos terdakwa para pemasang hanya menunggu informasi berapa nomor yang keluar dan biasanya nomor togel keluar pada jam 18.00 Wib dengan acuan nomor togel keluaran Singapura;
- Bahwa jenis pasangan para pemasang togel yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka;
- Bahwa benar harga yang terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa benar apabila pemasang ada yang menembus atau keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor 2 dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun biasanya pemasang memberikan komisi atau bonus kepada terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa benar para pemasang nomor togel yang memasang kepada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi diantaranya : Sdr. PARDI (Dpo) dengan nomor togel pasangannya (72X6), 27X6), Sdr. HAYANIK (Dpo) dengan nomor pasangan 12X6, 21X6, JIOK (Dpo) dengan nomor pasangan 791x5, 91X5, 17X2, RIN (Dpo) dengan nomor pasangan 0781X2, 781X5, 81X5, PULUNG (Dpo) dengan nomor pasangan 0646X2, 646X5, 46X5, 43X6, HASAN (Dpo) dengan nomor pasagan 939X2, 225X2, 25X4, 39X4, 582X3, 527X3, 82X3, 27X3, ANDI LISA (Dpo) dengan nomor pasangan 109X5, 61X5, 09X5;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin sebagai mata pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **ALIA PRANA Bin AMIDIN**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 08 /KGUNG/Epp.2/9/2013, tertanggal 02 September 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dimana pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagai mata pencaharian” adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan seseorang secara berkelanjutan atau berkesinambungan dengan bentuk tertentu yang menghasilkan nilai ekonomis bagi pelakunya dan kegiatan tersebut bertujuan untuk mencukupi atau membiayai kebutuhan hidup sehari-hari bagi si pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “perusahaan main judi” adalah seorang bandar atau orang lain yang membuka suatu perusahaan yang bergerak dibidang perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa **ALIA PRANA Bin AMIDIN** melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah terdakwa di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa benar terdakwa sebagai agen nomor togel yang menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;

Bahwa benar bos terdakwa tersebut yang telah menerima nomor dan uang pasangan para pemasang yang terdakwa terima yaitu Sdr. DES (Dpo) umur 33 tahun, suku Lampung Warga Pekon banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jensi togel tersebut menerima sms nomor togel dari para pemasang yang dikirim melalui SMS ke No Handphone milik terdakwa dan menerima uang dari para pemasang lalu sebelum nomor togel disetorkan kepada bos besar lalu terlebih dahulu nomor tersebut terdakwa rekap dan dan ditulis dibuku atau kertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya yaitu Sdr. DES (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah nomor togel disetorkan kepada Bos terdakwa para pemasang hanya menunggu informasi berapa nomor yang keluar dan biasanya nomor togel keluar pada jam 18.00 Wib dengan acuan nomor togel keluaran Singapura;

Bahwa jenis pasangan para pemasang togel yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan harga yang terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;

Bahwa apabila pemasang ada yang menembus atau keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor 2 dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun biasanya pemasang memberikan komisi atau bonus kepada terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;

Bahwa oleh karena tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka kemudian saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN yang merupakan anggota polisi dari Polsek Talang Padang menangkap terdakwa ALIA PARNA Bin AMIDIN;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa ALIA PARNA Bin AMIDIN, bahwa terdakwa memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai Petani sedangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut bukan sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa ALIA PARNA Bin AMIDIN terbukti sebagai pelaku yang melakukan permainan judi akan tetapi permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian dan bukan pula bertindak sebagai seorang bandar melainkan hanya sebagai agen nomor togel yang menerima pasangan nomor togel dari para pemasangnya sedangkan bos besarnya yaitu Des (Dpo) warga Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dengan demikian unsur ini **tidak terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam analisa fakta-fakta dan pertimbangan tentang unsur “Barang Siapa” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut maka unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan subsidiar ini **telah terbukti** pula menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, Perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jeme, kodok –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah terdakwa di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN anggota kepolisian dari Polsek Talang Padang karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel, dan dalam melakukan perbuatannya berjualan nomor togel jenis tersebut, terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur selanjutnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa sedang menerima sms nomor togel dari para pemasang yang kemudian akan direkap terlebih dahulu dibuku atau dikertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya yang bernama sdr. DES (Dpo) umur 33 tahun, suku Lampung Warga Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi DEDY SYAIFUDDIN dan saksi DENI SETIAWAN telah menemukan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah dengan SIM 085366610144 dan 085377417550, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel, 1 (satu) buah alat tulis berupa pena warna biru dan uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa diterangkan oleh terdakwa secara jelas dan dengan sadar mengenai keterlibatan terdakwa dalam usaha perjudian jenis togel ini, yaitu bahwa harga perlembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila setiap pemasang ada yang menembus atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor 2 dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berikan kepada pemasang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kemudian apabila nomor pasangannya keluar maka akan mendapat tembusan dari Bandar besar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun biasanya pemasang memberikan komisi atau bonus kepada terdakwa yang tidak tentu jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk bermain judi” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ALIA PRNA Bin AMIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna biru;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, karenanya cukup beralsan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk MITO merah dengan nomor sim card 085366610144 dan 085377417550;
- Uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua Ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, kemudian barang bukti tersebut bentuknya berupa uang sehingga masih memiliki nilai ekonomis, karenanya cukup beralsan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah masalah perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah tua dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALIA PARNA Bin AMIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pena warna biru;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
 - 60 (enam puluh) lembar kertas untuk rekapan nomor togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone Merk MITO merah dengan nomor sim card 085366610144 dan 085377417550;
 - Uang kertas sebesar Rp. 220.000,- (dua Ratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013**, oleh Kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto.

1. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

dto.

2. YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto.

M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)